

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap umat beriman kristiani berkat Sakramen Permandian digabungkan menjadi anggota tubuh Kristus, terhimpun sebagai umat Allah dan dengan cara mereka sendiri ikut mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai Imam, Nabi dan Raja, lalu menjalankan seluruh tugas perutusan umat di dalam Gereja dan dalam dunia sesuai dengan tanggungjawabnya.¹ Akan tetapi, supaya umat beriman makin berpadu menjadi satu tubuh, karena di dalamnya tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama, maka Tuhan juga mengangkat di tengah mereka beberapa anggota menjadi pelayan, yang dalam persekutuan umat beriman mempunyai kuasa Tahbisan suci untuk mempersembahkan kurban dan mengampuni dosa-dosa, dan demi nama Kristus secara resmi menunaikan tugas imamat bagi orang-orang. Maka dari itu, sesudah mengutus para Rasul, seperti Ia sendiri telah diutus oleh Bapa, Kristus melalui para Rasul itu, mengikutsertakan para pengganti mereka yakni para Uskup, dan juga para Imam sebagai rekan kerja Uskup, dalam menyandang kewibawaan Kristus sendiri, untuk membangun, menguduskan dan membimbing tubuh-Nya.²

¹ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, "Lumen Gentium"*, (21 November 1964) dalam R. Hardawirya, SJ (penterj.), (Jakarta: Obor, 1993) art. 31, untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan LG dan nomor artikelnya.

² Konsili Vatikan II, *Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam, "Presbyterorum Ordinis"* (7 Desember 1965), dalam R. Hardawirya SJ, Dokumen Konsili Vatikan

Imam melalui taahbis suci yang terimanya, dipanggil untuk hidup seperti Kristus sang Kepala, dengan menjalankan tugas melayani dan mempersatukan umat dalam tiga tugas Kristus yakni Imam, Nabi dan Raja.³ Fungsi Imam sebagai Imam, Nabi dan Raja yakni untuk mengajar, melayani dan menguduskan umat Allah. Dengan demikian, Imam menjadi tanda Kristus Kepala, dan Gembala yang baik, bertindak dalam nama-Nya sebagaimana para Rasul telah memberi kesaksian akan Kristus.⁴ Imam menjadi tanda Sabda Yesus, pengudus dalam karya nyata,ewartakan sabda Allah⁵, serta mempersembahkan pengudusan yang sama dari Kristus dan meneruskan penyelamatan-Nya.⁶

Berhadapan dengan ini, Gereja sendiri sebagai Sakramen Kristus, dalam karya penyelamatan Allah yang diperuntukkan bagi semua manusia, tanpa memandang status, hadir di dalam tindakan-tindakan penyelamatan yang disebut sebagai sakramen-sakramen gereja. Adapun tujuh sakramen yang diakui secara resmi oleh Gereja Katolik, ke-tujuh sakramen itu yakni Sakramen Pembaptisan, Sakramen Ekaristi, Sakramen Krisma, Sakramen Pengurapan Orang Sakit, Sakramen Tobat, Sakramen Perkawinan, dan Sakramen Imamat. Melalui sakramen-sakramen inilah, Imam sebagai pelayan utama sakramen yang bertindak *in Persona Christi* (dalam Pribadi Kristus) mengemban tugas penting dalam menguduskan dan menyelamatkan

II, (Jakarta: Obor, 1993), art. 2, untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan PO dan nomor artikelnya.

³ Mgr. Dr. Benyamin Y. Bria, Pr, *Norma Hukum Kanonik Tentang Klerus*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004), hlm. 51.

⁴ Rm. Anselmus Leu, Pr. Lic. Th. *Spiritualitas Imamat Menghidupkan Kembali Spiritualitas Taahbis*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004), hlm. 25.

⁵ PO., art. 4.

⁶ PO., art. 5.

manusia. Salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Imam sebagai bentuk tindakan penyelamatan dan pengudusan manusia adalah Sakramen Tobat.

Melalui Sakramen Tobat, Imam bertindak *in Persona Christi*. Ia bukanlah tuan, melainkan pelayan pengampunan Allah,⁷ yang lewat rahmat imamat yang diperolehnya berusaha menghadirkan Kristus yang menjadi pengampun utama dosa-dosa manusia, sehingga manusia dapat dipersatukan kembali melalui pengakuan pribadi peniten. Hal ini memberi harapan dan peneguhan kepada umat bahwa upaya untuk kembali mendekati Allah yang menciptakan bukanlah sebuah hal yang mustahil. Dengan demikian maka Allah menyelamatkan manusia untuk diri-Nya sendiri dan bukan karena hasil upaya manusia semata. Semuanya hanya dimungkinkan oleh cinta dan kehendak Allah dalam mengasihi orang berdosa.⁸

Dengan absolusi yang diucapkan Imam, maka dosa-dosa sungguh diampuni, sebab bukan Imam yang memberikan absolusi kepada peniten, tetapi Kristus sendiri melalui pelayanan sakramental Imam. Gereja Katolik menekankan aspek tindakan *in Persona Christi* dari Imam sehingga rumusan absolusi berbunyi, “maka Aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus”. Kata “Aku” yang Imam gunakan tidak dimaksudkan adalah diri Imam tetapi

⁷ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Katekismus Gereja Katolik*, dalam P. Herman Embuiri, SVD (penterj.), (Ende: Nusa Indah, 1995), no. 1466, untuk kutipan selanjutnya akan digunakan singkatan KGK dan nomor artikelnya.

⁸ Anton Baker, *Ajaran Iman Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 82.

diri Kristus sendiri, sebagaimana dalam kata-kata konsekrasi Ekaristi, Kristus sendiri yang berkata “inilah Tubuh-Ku, inilah Darah-Ku”, melalui kata-kata Imam.⁹

Keyakinan bahwa Kristus sendirilah yang memberikan kuasa pengampunan dosa kepada Imam dapat dilihat dalam Mateus 16:19: “Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga. Apapun yang kau ikat di dunia ini akan terikat di Surga dan apapun yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di Surga”. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi kewenangan kepada Petrus, para Rasul dan pengganti-pengganti mereka yakni para Uskup dan Imam untuk mengampuni dosa orang atas nama-Nya.¹⁰

Dalam Sakramen Tobat Imam bertindak mengikat dan melepaskan. Dia melepaskan dosa orang bila orang itu sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, tetapi juga mengikat bila orang tidak menyesal, tidak bertobat dan tidak ada keinginan untuk berubah. Karena itu, untuk dosa-dosa berat yakni dosa yang dilakukan dengan tahu dan mau, penuh kesadaran, dan karena persetujuan yang telah dipertimbangkan sebelumnya seperti membunuh, berzinah, bersaksi dusta, mencuri dan sebagainya, Imam tidak langsung memberi absolusi dalam waktu yang masih berdekatan dengan peristiwa itu, melainkan perlu memberi waktu kepada peniten untuk sungguh-sungguh membangkitkan rasa sesal atas dosa dan berniat memperbaiki diri di masa depan. Di kamar pengakuan Imam benar-benar mempertimbangkan rasa sesal

⁹ Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr, *Sakramen dan Sakramentali Dalam Gereja*, (Yogyakarta: Amara Books, 2012), hlm. 63.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

(*contritio*) dan niat berubah dari peniten. Bila belum ada *contritio*, absolusi bisa ditunda. Hal ini merupakan suatu kebijakan, supaya orang benar-benar bertobat, dan bukan sekedar melaksanakan ritual.¹¹

Imam memang diberi kuasa pengampunan dosa oleh Kristus melalui rahmat tahbisannya, namun terkadang sebagai manusia yang lemah dan rapuh, Imam juga tidak luput dari sekurang-kurangnya apa yang disebut dosa-dosa ringan. Dosa-dosa ringan ini meliputi kerinduan untuk mendapat kekuasaan dan status melalui jabatan klerus, sikap sinis terhadap semua orang, sikap apatis terhadap segala hal religius dan sebagainya. Untuk memerangi ketidak-seimbangan yang berakar dalam hati Imam, maka dalam Sakramen Tobat tiap Imam hendaknya secara jujur mempersalahkan diri sebagai pendosa dalam wawancara langsung dengan bapa pengakuan.¹²

Kepada para Imam, Paus Yohanes Paulus II memberi nasehat berikut ini: “moga-moga kehidupanmu menjadi bukti yang menarik dan mengesankan dari kekristenanmu kepada setiap orang. Jadilah orang yang pertama sekali untuk memberi dan menerima pengampunan guna membebaskan ingatanmu dari kebencian, dendam dan keinginan untuk membalas dendam dan mengakui serta menerima mereka yang sudah bersalah terhadapmu sebagai saudara dan saudari. Jangan membiarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 66.

¹² Rm. Dr. Hubertus Leteng, Pr, *Spiritualitas Imam: Motor Kehidupan Imam*, (Mauere: Ledalero, 2003), hlm. 388.

kebaikan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga hendaknya kamu mengampuni sesamamu (Kolose 3:13).¹³

Imam hendaknya menjadi orang pertama yang membutuhkan dan menerima pengampunan dari Tuhan. Dengan demikian kemampuannya untuk menerima dengan senang hati, menjadi pendengar yang baik dan senang terlibat dalam dialog, serta kesediaannya untuk didekati akan bertumbuh dalam dirinya, sehingga pada gilirannya juga ia dengan hati yang penuh cinta, kerahiman dan belas kasih akan memberi pengampunan kepada orang-orang lain atau umat beriman.¹⁴

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis terdorong untuk menelusuri dan melihat lebih jauh perihal peran seorang Imam sebagai pelayan Sakramen Tobat. Maka penulis ingin membahas persoalan-persoalan di atas di bawah judul: **IMAM SEBAGAI PELAYAN SAKRAMEN TOBAT MENURUT KANON 965 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis diantar untuk merumuskan masalah yang akan dikaji, sebagai berikut:

1.2.1 Siapa itu Imam?

1.2.2 Apa itu pelayan?

1.2.3 Apa itu Sakramen Tobat?

¹³ *Ibid.*, hlm. 391.

¹⁴ *Ibid.*

1.2.4 Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Kanon 965 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.2.5 Bagaimana peran Imam sebagai pelayan Sakramen Tobat?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis ingin menguraikan tentang bagaimana peran Imam sebagai pelayan dalam perayaan Sakramen Tobat.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Umat Katolik Pada Umumnya Dan Pembaca Pada Khususnya

Lewat tulisan ini, penulis ingin menyadarkan semua umat beriman tentang tugas dan peran seorang Imam sebagai pelayan Sakramen Tobat. Dengan demikian umat dapat dengan jujur dan secara terbuka mengakuken dosa-dosanya kepada Imam, yang bertindak secara *in Persona Christi* memberikan pengampunan.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Tulisan ini kiranya membantu para mahasiswa khususnya dalam mempersiapkan diri sebagai agen pastoral agar dapat menjelaskan kepada umat Katolik terkait tugas dan peran seorang Imam sebagai pelayan Sakramen Tobat dan juga yang akan kelak menjadi pelayan.

1.4.3 Bagi Penulis Sendiri

Secara khusus tulisan ini dapat membantu memperluas wawasan penulis tentang tugas khusus dari gembala umat sebagai pelayan Sakramen Tobat. Penulis juga merasa bahwa dengan tulisan ini, penulis bisa mengemban tiga tugas pokok yaitu sebagai Imam, Nabi dan Raja seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus Sendiri. Selain itu juga, tulisan ini berguna sebagai syarat untuk menjadi seorang sarjana filsafat.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yakni mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai buku sumber. Penulis menggali informasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel, kamus dan ensiklopedi, majalah dan beberapa modul. Data-data dan informasi tersebut diinterpretasikan secara sistematis dan koheren sebagai jawaban atas permasalahan studi. Dengan mendasari diri pada metode di atas, penulis akhirnya mencapai suatu kesimpulan tentang tema yang menjadi pokok penulisan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam satu sistem pembabakan. Adapun sistem pembabakan itu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metode Penulisan, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Memahami Kanon 965 Kitab Hukum Kanonik 1983. Terdiri Dari: Sekilas Pandang Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983, Nama Dan Istilah Kanon, Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983, Ruang Lingkup Hukum Gereja Beserta Tujuan Dan Fungsinya, Posisi Kanon 965 Kitab Hukum Kanonik 1983, Teks Kanon 965 Kitab Hukum Kanonik 1983, Serta Unsur-Unsur Kanon 965 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Bab III: Gambaran Umum Tentang Imam Dan Sakramen Tobat. Berbicara Secara Khusus Tentang Imam Itu Sendiri, Imamat Dalam Kitab Suci, Mengenal Jati Diri Imam, Macam-Macam Imam, Sakramen Tobat, Sakramen Tobat Menurut Kitab Suci, Dan Buah Dari Sakramen Tobat.

Bab IV: Berbicara Tentang Imam Sebagai Pelayan Sakramen Tobat Menurut Kanon 965 Kitab Hukum Kanonik 1983, Yang Terdiri Dari Hakekat Sakramen Tobat, Pelayan Sakramen Tobat, Syarat Menjadi Pelayan, Bapa Pengakuan, Peranan Bapa Pengakuan, Kewajiban Umat Beriman Memilih Bapa Pengakuan, Kewajiban Bapa Pengakuan Menjaga Rahasia Pengakuan, Hukuman Bagi Bapa Pengakuan Apabila Membongkar Rahasia Pengakuan, Kewenangan Dalam Mendengarkan Pengakuan Dosa, Perayaan Sakramen Tobat Dan Beberapa Bentuk Perayaan Sakramen Tobat.

Bab V: Merupakan Penutup Dari Tulisan Yang Terdiri Dari Kesimpulan Serta Usul Dan Saran Dari Penulis Yang Berguna Bagi Pembaca.